
**Pemberlakuan Masa Iddah Isteri Bagi Suami
Studi Di Kantor Urusan Agama Tawang Kota Tasikmalaya**

Muhammad Abduh

Program Studi Hukum Keluarga Islam - Institut Agama Islam Tasikmalaya
muhammadabduhh57@gmail.com

Abstrak

After the Circular that if the ex-husband wants to marry another wife after divorce must wait for the iddah period to end from his ex-wife. The purpose of this study is to find out how the implementation of the Circular Letter at the Tawang Religious Affairs Office in Tasikmalaya City and what if there is an ex-husband who has not finished his iddah period, can his marriage still be carried out. This study used qualitative methods with observational and interview data collection techniques. The results of this study, First, the Tawang Religious Affairs Office of Tasikmalaya City welcomes the existence of the Circular, but if there is an ex-husband who has not completed the iddah period of his ex-wife, the KUA suggests following the recommendations of the Circular Letter rules, but if there is an ex-husband forcing his marriage to be carried out before the end of the iddah period, the office provides a waiver dispensation to make a statement letter. Second, there is no specific sanction for the ex-husband in the Circular if before the wife's iddah period is over and the marriage can still be carried out, but if there are things that are violated in the statement letter that has been made, the consequences will be borne by the person concerned.

Keyword: Circular Letter, Iddah Period, Ex-Wife, For Husbands, Tawang Religious Affairs Office, Tasikmalaya City.

Abstrak

Setelah Surat Edaran bahwa jika mantan suami ingin menikah dengan istri lain setelah cerai harus menunggu masa iddah berakhir dari mantan isterinya. Tujuan dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan Surat Edaran tersebut di Kantor Urusan Agama Tawang Kota Tasikmalaya dan bagaimana bila ada mantan suami yang belum selesai masa *iddahnya* apakah tetap bisa dilaksanakan pernikahannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian inii, Pertama, pihak Kantor Urusan Agama Tawang Kota Tasikmalaya menyambut baik adanya Surat Edaran tersebut, namun apabila ada mantan suami yang belum menyelesaikan masa *iddah* mantan isterinya pihak KUA menyarankan untuk mengikuti anjuran aturan Surat Edaran, tapi apabila ada mantan suami memaksa untuk dapat dilaksanakan pernikahannya sebelum selesai masa *iddah* maka pihak kantor memberikan dispensasi keringanan untuk membuat surat pernyataan. Kedua, tidak ada sanksi khusus bagi mantan suami dalam Surat Edaran apabila sebelum masa *iddah* isteri selesai dan perkawinannya tetap dapat dilaksanakan, namun apabila ada hal-hal yang dilanggar dalam surat pernyataan yang telah dibuat maka konsekwensinya ditanggung sama yang bersangkutan.

Kata Kunci: Surat Edaran, Masa Iddah, Mantan Isteri, Bagi Suami, Kantor Urusan Agama Tawang, Kota Tasikmalaya

Pendahuluan

Setelah adanya Surat Edaran tentang pemberlakuan masa *iddah* istri bagi mantan pasangan yang putus karena cerai, Kantor Urusan Agama menyambut baik penerapan aturan itu. Penerapan aturan ini sudah dimulai di Kantor Urusan Agama Tawang di Tasikmalaya. Dengan demikian, pasangan suami-istri yang ingin menikah, baik janda maupun duda, harus menunggu sampai akhir masa *iddahnya*, yang dibuktikan dengan surat cerai dari Pengadilan Agama, dalam putusan cerai talak atau dalam cerai gugat. Adapun untuk menentukan masa *iddah* untuk cerai mati, diharapkan masa *iddah* kira-kira empat bulan sepuluh hari. Setidaknya masa *iddah* mantan pasangan bisa diatur agar tidak terjadi pernikahan terselubung dan tidak

poligami bagi suami. Karena dalam surat edaran itu mantan suami boleh menikah dengan wanita lain setelah masa *iddah* mantan suaminya selesai. Bagaimana jika ada laki-laki yang belum menyelesaikan masa *iddah* mantan istrinya? apakah Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya Tawang menyarankan untuk menyelesaikan masa *iddah* terlebih dahulu atau pihak kantor tidak akan memfasilitasi akad nikah sebelum masa *iddah* mantan istrinya dan apakah ada sanksi bagi mantan suami yang belum selesai masa *iddahnya*.

Seperti dalam penelitian yang ditulis oleh (Wahudi, 2016) ketentuan tentang masa tunggu mengikat janda atau para janda. Begitu juga dalam penelitian (Masyhuda 2020) Iddah juga menjelaskan betapa Allah maha penyayang kepada manusia, karena dengan menunggunya,

manusia mengetahui betapa berkahnya menikah atau berumah tangga dan betapa malangnya perceraian, sehingga perbuatan ini halal, namun Allah membencinya. Dalam penelitian (Kusmidi 2018) tujuan utama wanita dalam *iddah* adalah untuk melihat kekosongan perut wanita, walaupun dengan teknologi sekarang ini bisa menjadi tidak ada, *iddah* adalah perbuatan yang hakekatnya *mahdhoh*. Hukum adanya *iddah* atau masa tunggu bagi wanita yang diceraikan pada zaman klasik, *iddah* hanya diberikan kepada wanita agar mereka mengetahui bahwa keadaan rahim wanita itu bersih dan menyisakan waktu untuk merenung terutama bagi pria yang sedang mempertimbangkan keputusannya untuk meninggalkan atau kembali ke istrinya. Menurut (Nur Tri Baskoroyudo 2017) Penetapan masa *iddah* memberikan kesimpulan bahwa talak terjadi ketika suami mengucapkan cerai di depan sidang pengadilan dan

telah memiliki ketetapan yang tetap, setelah itu mulai berlaku masa *iddah*. Menurut (B 1991) Bagi laki-laki yang menceraikan, masa tunggu adalah batas maksimum yang terkait dengan Kembali jika talaknya *raj'i*. (Masyhuda 2020) Perlu sebuah penafsiran yang menggunakan metode hermeneutika Al-Qur'an, diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan apakah orang harus mengikuti *iddah*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang terjadi ketika mantan pasangan ingin menunaikan akad nikah sebelum masa *iddah* mantan pasangan berakhir.. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk meneliti pelaksanaan surat edaran dan implementasinya di Kantor Urusan Agama Tasikmalaya Tawang dan bagaimana bila ada seorang mantan suami sebelum masa *iddah* selesai agar perkawinannya dapat dilaksanakan

Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan, disini penulis memaparkan data yang ditemukan dan menganalisisnya dengan menggunakan teori ushul fiqh yaitu Sadz Adz Dziriah, tujuannya adalah untuk mencegah suatu perbuatan yang menimbulkan mafsadah (kerusakan) sebagai upaya untuk mencapai sebenarnya, sehingga penulis menggunakan pendekatan normatif-empiris.

Hasil dan Pembahasan

Iddah berasal dari bahasa Arab *adda-ya'uddu idatan*, yang secara harfiah berarti menghitung atau menghitung. Oleh karena itu, kata ini digunakan dalam pengertian *idda*, karena pada saat itu wanita yang melakukan *idda* menunggu waktu berlalu. Dalam kitab-kitab Fiqh, kita menemukan definisi *idda* yang singkat dan sederhana, yaitu masa tunggu yang dilalui seorang wanita.. Ada juga definisi menghitung sesuatu. Dalam kitab *Iinah al Thalib*, makna *iddah*

diambil dari kata '*adadun*, karena di dalamnya terkandung makna masa suci dan jumlah bulan (penantian) atau perhitungan secara umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata *iddah* dimaksudkan sebagai istilah hukum yang mengacu pada masa setelah perceraian dimana seorang laki-laki dapat berkomunikasi dengan istrinya. *Iddah* adalah waktu yang ditentukan oleh syara ketika seorang wanita diketahui kehilangan sesuatu karena pernikahan setelah perceraian seperti kehamilan. (Kholis and Amin 2016).

Dari sudut pandang ulama fikih, terdapat perbedaan pandangan mengenai pengertian *iddah*, namun memiliki arti yang sama, misalnya sebagian ulama menjelaskan pengertian *iddah* sebagai berikut: Menurut Wahbah Zuhail, *iddah* adalah waktu seorang wanita menunggu untuk memastikan kandungannya kosong. Menurut Syayid Sabiq, *iddah* adalah masa penantian yang mengacu pada penantian dan penolakan seorang

wanita untuk menikah lagi setelah suaminya meninggalkannya karena perceraian atau kematian. Menurut As Sani, iddah adalah waktu ketika seorang wanita harus menunggu dan selama waktu itu dia ditawarkan untuk menikah lagi karena berpisah dengan suaminya karena pisah atau cerai. Menurut As Subki, iddah adalah sesuatu yang dilakukan wanita ketika mereka mempertimbangkan untuk menunggu beberapa hari atau waktu. Menurut madzhab Hanafiyah, iddah adalah waktu yang ditetapkan oleh syar' untuk menghilangkan bekas perkawinan sebelumnya. Menurut Imam Malikiyah, iddah adalah waktu di mana wanita tidak boleh menikah setelah perceraian, kematian suami atau pernikahan. (Masyhuda 2020).

Makna Iddah Wanita dalam Al-Qur'an ada lima sebagai berikut: Pertama, wanita yang melakukan *quru* atau tiga kali pemisahan suci selama iddah. Kedua, wanita yang menceraikan suaminya tetapi tidak menikah tidak memiliki iddah.

Ketiga, masa iddah ibu hamil sampai melahirkan. Keempat, masa iddah bagi wanita yang suaminya meninggal adalah empat bulan sepuluh hari. Kelima, masa iddah bagi wanita pascamenopause atau tidak haid adalah tiga bulan. Meskipun iddah diperuntukkan bagi wanita yang bercerai karena kerusakan atau disebut khulus, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Pertama, masa idda sama dengan wanita normal yang diceraikan suaminya, yaitu. tiga lari Kedua, masa iddah hanya sekali wudhu, bukan tiga wudhu. Dari kedua pendapat tersebut, keduanya memiliki alasan yang kuat untuk menghukum masa iddah ketika seorang wanita meminta cerai dari suaminya. (Masyhuda 2020)

A. Pelaksanaan Surat Edaran tentang masa iddah bagi mantan suami di KUA Tawang Kota Tasikmalaya

Surat edaran tentang masa Iddah bagi laki-laki, jika ingin menikah lagi, harus menunggu sampai masa Iddah mantan istri berakhir. Kantor Urusan Agama

Tawang Tasikmalaya menyambut baik pemberlakuan aturan tersebut, yang pada dasarnya bisa diatur agar tidak terjadi pernikahan terselubung dan pernikahan menjadi bahan candaan. Jadi orang pada umumnya harus mengikuti aturan. Pelaksanaan seperti itu diterima dengan baik oleh masyarakat Tawang. Namun ada juga orang yang tetap ingin melangsungkan pernikahannya meski masa *iddah* mantan isterinya belum berakhir. Jika mantan suami berakhir sebelum *iddah* mantan isteri, dikhawatirkan akan terjadi pernikahan poligami tersembunyi. Biasanya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tawang memberikan pendampingan ketika ada yang tetap bersikeras agar pernikahannya tidak kembali ke mantan isterinya, namun pernikahan dengan wanita lain bisa dilangsungkan asalkan ada surat pernyataan pihak yang berkepentingan mengajukan kepada Kantor Urusan Agama, dimana pernyataannya berisi Pertama, jangan menikah lagi dengan mantan isteri. Kedua, jika mantan suami ingin kembali ke mantan isterinya, ia

harus mendapatkan izin poligami dari Kantor Pengadilan Agama. Ketiga, jika yang membuat surat pernyataan melanggarnya, ia siap untuk dituntut karena telah melanggar surat pernyataan tersebut (Budi 2023).

B. Mantan suami yang belum selesai iddah mantan isteri

Jadi dalam Surat Edaran tersebut, tidak ada sanksi yang ditujukn bagi seorang mantan suami sebelum selesai masa *iddah* dihukum, akan tetapi Kantor Urusan Agama memberikan surat pernyataan dan konsekwensinya bagi mantan suami ketika masa *iddahnya* belum selesai, dengan adanya Surat Edaran tersebut setidaknya bisa menertibkan di masyarakat, bahwa dari tahun 2021 setelah terbitnya Surat Edaran tersebut sampai dengan tahun 2023 baru ada satu orang yang belum selesai masa *iddah* akan tetapi ingin difasilitasi agar perkawinannya dapat dilaksanakan jadi mayoritas lebih mengikuti aturan menunggu setelah selesai masa *iddah*. Pihak

Kantor Urusan Agama tidak mudah mengeluarkan rekomendasi atau surat pernyataan agar perkawinannya dapat dilaksanakan, namun ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh para pihak atau mantan suami agar perkawinannya dapat dilaksanakan walaupun masa *iddah* hitungan mantan isteri belum selesai. Kantor Urusan Agama memberikan dispensasi keringanan kepada para pihak dengan membuat surat pernyataan agar perkawinannya dapat dilaksanakan asal yang berkepentingan itu datang dan hadir menghadap Kantor Urusan Agama Tawang Kota Tasikmalaya dan tidak boleh di wakikan kepada RT, RW, Aamil, pengacara. Ketika ada itikad baik dari para pihak untuk datang menghadap ke Kantor Urusan Agama setidaknya untuk memastikan bahwa orang tersebut benar-benar ingin menikah dan tidak adanya unsur mempermainkan pernikahan. Bahwasannya pihak Kantor Urusan Agama tidak ingin mempersulit bagi masyarakat (Budi 2023).

Sadz Adz Dzariah

Sadz Adz Dzariah mencegah suatu perbuatan yang menimbulkan mafsadah (kerusakan). Jika menimbulkan *mafsadah*, maka *mafsadah* dicegah karena diharamkan. Misalnya menjual buah anggur diperbolehkan karena buah anggur adalah buah yang halal, tetapi menjual buah anggur kepada orang yang mengolahnya menjadi alkohol dilarang. Perbuatan itu dilarang karena menimbulkan mafsada. Larangan mencegah orang membuat minuman beralkohol dan menahan diri dari minum minuman yang memabukkan, keduanya adalah mafsadah. (Dahlan 2011). Dengan adanya Surat Edaran tentang masa *iddah* mantan isteri setidaknya bisa menertibkan di masyarakat agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yaitu perkawinan terselubung dan setidaknya bisa mencegah dan menutup jalan yang menimbulkan ke mafsadahan. Maka dengan teori *sadz ad dzariah* bisa mencegah kekhawatiran-kekhawatiran itu. Sehingga ketika ada mantan

suami yang sudah menyelesaikan masa *iddah* mantan isterinya akibat perceraian maka mantan suami tersebut sudah mengikuti anjuran surat edaran itu dan lebih memilih kemaslahatan yang ditempuh oleh mantan suami atau yang disebut dengan Fath adz dzariah menganjurkan media/cara menyampaikan sesuatu yang dapat menimbulkan mashlahah (manfaat/kebaikan) jika menghasilkan kebaikan. Penggunaan media yang bermanfaat harus digalakkan dan digalakkan karena memproduksi kebaikan itu disyariatkan dalam Islam. (Dahlan 2011).

SIMPULAN

Surat Edaran tentang masa *iddah* bagi laki-laki, jika ingin menikah lagi, harus menunggu sampai masa *iddah* mantan isteri selesai. Kantor Urusan Agama Tawang Tasikmalaya menyambut baik pemberlakuan aturan ini, yang pada dasarnya bisa diatur agar pernikahan tidak terjadi pernikahan menjadi lelucon. Jadi orang pada

umumnya harus mengikuti aturan. Pelaksanaan seperti itu diterima dengan baik oleh masyarakat Tawang. Namun ada juga yang tetap ingin menikah meski masa *iddah* mantan isterinya belum berakhir. Jika mantan suami menyelesaikan *iddah* sebelum mantan isteri, dikhawatirkan akan terjadi pernikahan poligami tersembunyi. Biasanya kepala Kantor Urusan Agama Tawang memberikan bantuan ketika seseorang bahwa mantan suaminya tidak akan kembali ke pernikahannya yang dulu dengan mantan isterinya, tetapi wanita lain dapat menikah selama pihak yang berkepentingan memiliki pernyataan tentang hal itu. Kantor Urusan Agama menyuruh para pihak untuk membuat dimanapernyataannya berisi Pertama, jangan menikah lagi dengan mantan isteri Anda. Kedua, jika mantan suami ingin kembali ke mantan isterinya, dia harus mendapatkan izin poligami dari Kantor Pengadilan Agama. Ketiga, jika orang yang membuat pernyataan itu melanggarnya, ia siap

dituntut atas pelanggaran pernyataan itu. Jadi dalam Surat Edaran tersebut tidak ada sanksi terhadap mantan suami isteri sampai akhir masa *iddah* dihukum, namun Kantor Urusan Agama membuat pernyataan dan konsekuensi bagi mantan suami jika masa *iddahnya* belum berakhir, Surat Edaran ini dapat sekurang-kurangnya memerintahkan kepada masyarakat bahwa dari terbitnya Surat Edaran tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 hanya satu orang yang belum menuntaskan masa *iddah*, tetapi ingin mendapatkan bantuan selama belum selesai masa *iddah*, agar masyarakat mengikuti aturan menunggu selesai *iddah* Kantor Urusan Agama tidak sekedar memberikan anjuran atau pernyataan untuk menyelesaikan masa *iddah*, tetapi ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh para pihak. KUA memberikan dispensasi kepada para pihak dengan mengeluarkan surat permohonan agar perkawinan dapat dilangsungkan selama yang bersangkutan datang ke KUA Tawang dan tidak boleh diwakilkan

oleh RT, RW, Amil, Advokat. Jika para pihak beritikad baik untuk menghadap ke Kantor Urusan Agama, maka setidaknya untuk memastikan bahwa orang tersebut benar-benar ingin menikah dan tidak mempermainkan perkawinan. Bahwa Kantor Urusan Agama tidak ingin mempersulit urusan masyarakat.

Daftar Pustaka

B, Ahmad Darbi. 1991. "Artinya : Hai Orang-Orang Yang Beriman , Apabila Kamu Menikahi Perempuan- Perempuan Yang Beriman , Kemudian Kamu Ceraikan Mereka Sebelum Kamu Mencampurinya Maka Sekali-Sekali Tidak Wajib Atas Mereka ' Iddah Bagimu Yang Kamu Minta Menyempurnakannya . Maka ."

Budi. 2023. *Wawancara Dengan Bapak H. Budi Kepala KUA Tawang*.

Dahlan, Abd Rahman. 2011. *Ushul Fiqih*. Jakarta.

Kholis, M. Nur, and Al Amin. 2016. "Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 1(1):97-118.

Kusmidi, Hendri. 2018.

“Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4(1):33–42. doi: 10.29300/mzn.v4i1.1007.

No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975), Title.”

Masyhuda, Ahmad Ali. 2020. “Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum ‘Iddah Untuk Laki-Laki.” *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 4(1). doi: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3272.

Nur Tri Baskoroyudo. 2017. “No Studi Komparatif Tentang Penetapan Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam Dan UU